

KOPERASI INDONESIA PADA MASA PANDEMI 2021

Syamsul Huda

E-Mail : syamsul,huda,ep@upnjatim.ac.id

Dosen Ekonomi Pembangunan – FEB UPN"Veteran" Jawa Timur

Abstraksi

Pandemi Covid-19 yang belum usai memberikan dampak terhadap jalannya kegiatan usaha dan operasional koperasi. Dampak yang signifikan juga terjadi terhadap perekonomian di Indonesia. Dari semua lini usaha mikro, kecil hingga koperasi sangat terdampak dengan adanya wabah virus korona. Penjualan menurun, permodalan, pesanan menurun, kesulitan bahan baku, dan kredit macet.

Berdasarkan online data system (ODS) per 31 Desember 2020, ditemukan banyak koperasi yang mengalami penurunan modal sendiri dan modal luar sehingga berpengaruh terhadap likuiditas. Tidak sedikit pula koperasi yang melaporkan kesulitan operasional. Sebab, anggotanya tidak sanggup membayar cicilan, juga banyak yang menarik simpanan di koperasi simpan pinjam.

Di sisi lain, terjadi pula peningkatan pengaduan anggota mengenai perselisihan atas penyelesaian pinjaman yang bermasalah. Banyaknya pinjaman bermasalah tersebut sebagai akibat dari aktivitas usaha anggota maupun masyarakat yang gulung tikar dan akhirnya tutup sebagai dampak Covid-19. Sehingga seperti diketahui bersama, saat ini telah terjadi krisis kesehatan yang berdampak luas kepada krisis ekonomi.

Kata kunci ; penjualan, pesanan, bahan baku , kredit macet

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 ini sekaligus menjadi momentum bersama untuk meningkatkan kerja koperasi agar lebih efisien. Karenanya, pemberdayaan koperasi merupakan langkah strategis menumbuhkan pembangunan nasional. Keberhasilan pemberdayaan koperasi tentunya diukur dari besarnya nilai kesejahteraan yang dirasakan anggotanya. Kehadiran koperasi jangan semata dilihat sebagai perwujudan konstitusi, namun lebih dari itu eksistensi koperasi harus dipandang sebagai suatu kebutuhan,

Langkah ini dirasakan dapat menjadi solusi konkrit untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di masa pandemi. Guna mencapai titik tersebut tentunya harus dilakukan berbagai upaya secara menyeluruh, terintegrasi, serta bersinergi. Hal ini dapat dicapai dengan mendorong koperasi untuk meningkatkan kapasitas dan perannya. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia.

Ke depan juga diharapkan pengurus dan pengawas koperasi menjadi lebih kompeten dalam menyusun berbagai strategi pemulihan ekonomi yang terjadi. Tangkas dalam merancang kiat preventif guna meminimalisir timbulnya embrio permasalahan yang dapat menyebabkan pertentangan, serta cakap dalam memberikan pelayanan terbaik juga menggencarkan promosi usaha koperasi. sumber daya manusia koperasi juga diharapkan mampu membawa koperasi beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Kemudian memanfaatkan market place berbasis online, maupun penggunaan sosial media untuk memanfaatkan peluang serta kesejahteraan anggota koperasi itu sendiri. Sehingga dengan berbagai upaya tersebut, koperasi mampu eksis merealisasikan pemulihan ekonomi baik secara regional ,maupun nasional,(say/ram)

LANDASAN TEORI

a, Virus Korona

Penyakit korona virus 2019 (bahasa Inggris: *coronavirus disease 2019*)

, Adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Penyakit ini mengakibatkan pandemi. Penderita Covid-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas. Sakit tenggorokan, pilek, atau bersin-bersin lebih jarang ditemukan. Pada penderita yang paling rentan, penyakit ini dapat berujung pada pneumonia dan kegagalan multiorgan.

Infeksi menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan (*droplet*) dari saluran pernapasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis berkisar antara 1–14 hari dengan rata-rata 5 hari. Metode standar diagnosis adalah uji reaksi berantai polimerase transkripsi-balik (rRT-PCR) dari usap nasofaring atau sampel dahak dengan hasil dalam beberapa jam hingga 2 hari. Pemeriksaan antibodi dari sampel serum darah juga dapat digunakan dengan hasil dalam beberapa hari. Infeksi juga dapat didiagnosis dari kombinasi gejala, faktor risiko, dan pemindaian tomografi terkomputasi pada dada yang menunjukkan gejala pneumonia

Mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dari orang yang batuk, dan tidak menyentuh wajah dengan tangan yang tidak bersih adalah langkah yang disarankan untuk mencegah penyakit ini. Disarankan untuk menutup hidung dan mulut dengan tisu atau siku yang tertekuk ketika batuk. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) merekomendasikan kepada orang-orang yang menduga bahwa mereka telah terinfeksi untuk memakai masker bedah dan mencari nasihat medis dengan memanggil dokter dan tidak langsung mengunjungi klinik. Masker juga direkomendasikan bagi mereka yang merawat seseorang yang diduga terinfeksi tetapi tidak untuk digunakan masyarakat umum. Beberapa negara telah berhasil membuat vaksin Covid-19. Namun, masih diteliti dan dikembangkan lebih lanjut. Tata laksana yang diberikan meliputi pengobatan terhadap gejala, perawatan suportif, dan tindakan eksperimental. Angka fatalitas kasus diperkirakan antara 1–3%.

b.Koperasi

adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama.^[1] Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan

Dasar hukum koperasi

1. UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. PP 4/1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian, dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. PP 17/1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah. PP 9/1995 tentang PeUU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
2. PP 4/1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian, dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
3. PP 17/1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah
4. PP 9/1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
5. PP 33/98 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi
6. Kepmen Koperasi dan UKM 98/2004 tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi
7. Permen koperasi dan UKM 10/2015 tentang Kelembagaan Koperasi
8. Permen Koperasi dan UKM 15/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
9. Permen Koperasi dan UKM 9/2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian
10. Kepmen 22/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Data Debitur Koperasi Dalam Rangka Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Jenis Koperasi

Koperasi yang didirikan di Indonesia telah ditetapkan dalam UU 25/1992. Dalam UU tersebut Pasal 15 dan 16 dijelaskan koperasi dibagi dalam dua jenis yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder dimana jenis koperasi ini dijadikan kelompok berdasarkan tingkatan kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.

1. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang yang mana koperasi tersebut dibentuk oleh lebih dari 20 orang.
2. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi, dengan minimal dibentuk oleh 3 koperasi.

Sementara berdasarkan jenis usaha atau kepentingan ekonomi anggotanya, koperasi dibedakan menjadi koperasi jasa, koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi pemasaran dan koperasi simpan-pinjam.

Prinsip Koperasi

Untuk pelaksanaan koperasi, tentu koperasi membutuhkan prinsip agar kegiatan ekonomi yang dijalankannya tetap lancar dan berjalan baik. Oleh karena itu, prinsip-prinsip yang perlu diterapkan oleh anggota pendiri koperasi berdasarkan Pasal 5 UU 25/1992 tentang Perkoperasian, yaitu:

1. Seluruh anggota koperasi bersifat sukarela dan terbuka.
2. Segala bentuk pengelolaan dilakukan secara demokratis.
3. Pembagian Sisa Hasil Uang (SHU) dilakukan secara adil dan menyesuaikan dengan besarnya jasa yang dilakukan tiap anggota.
4. Pembagian balas jasa terbilang wajar atau terbatas pada modal.
5. Mampu berdiri sendiri atau mandiri.
6. Memberikan pendidikan seputar dunia koperasi pada setiap anggota.
7. Kerjasama antar koperasi.

Dari penjelasan diatas dengan ini koperasi berperan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan mengembangkan potensi yang dimiliki tiap anggotanya. Dengan adanya berbagai jenis Koperasi ini mampu membantu kehidupan finansial tiap anggota koperasi dengan memberikan bantuan kredit atau pinjaman dana serta menciptakan lapangan kerja dengan adanya kegiatan usaha yang dibentuk tiap anggota di berbagai bidang.

Metodologi

Penelitian ini dengan mengambil data sekunder dari berbagai instransi dan media sosial lain, Pemecahan masalah dengan metode kualitatif dari uraian uraian yang ada di media masa dan kemudian disimpulkan oleh peneliti

Pembahasan

Serangan virus Covid-19 memang berdampak telak tak hanya pada bidang kesehatan tapi juga ekonomi. Tak terkecuali pada gerakan koperasi nasional. Tapi Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin tak tinggal diam. Berbagai langkah strategis segera dilaksanakan untuk menyelamatkan koperasi dari gempuran dampak pandemi.

Berikut petikan wawancara wartawan Gatra.com, Nur Hidayat, Sujud Dwi Pratisto, dan Sandika Prihatnala dengan Ketua Dekopin, Nurdin Halid. Pertemuan yang juga dihadiri oleh anggota Tim Kuasa Hukum Dekopin Nasir Manan dan anggota Dewan Pengawas Koperasi Karyawan Gatra Gembong Wirojudo ini berlangsung secara online, 8 Maret 2021.

Bagaimana perkembangan koperasi di masa pandemi ini? Jenis koperasi apa yang paling terdampak?

Kondisi koperasi saat ini menurut catatan kami ada sebanyak 126.343 unit, dengan komposisi 85,36% atau sebanyak 107.652 unit koperasi yang aktif. Sedangkan koperasi yang bergerak di sektor simpan pinjam baik konvensional dan syariah sebanyak 14,64% atau sebanyak 18.491 unit koperasi.

Memang dimasa pandemi, semua pelaku usaha terkena dampak termasuk koperasi. Usaha koperasi mengalami penurunan baik di sektor usaha riil maupun simpan pinjam. Secara umum usaha koperasi mengalami penurunan antara 30% sampai 50%. Jenis usaha koperasi yang terkena dampak signifikan adalah koperasi konsumen jasa dan produsen.

"Sebagai lembaga ekonomi sekaligus sebagai lembaga sosial, koperasi dapat tumbuh dan berkembang dari potensi anggotanya untuk membangun ekosistem yang saling menguatkan dalam suatu wilayah atau daerah, berdasarkan produk unggulan lokal," kata Rulli, dalam siaran pers, Kamis (31/12/2020). Rulli bilang, dalam upaya mengembangkan potensi koperasi di masa pandemi Covid-19, pengembangan koperasi dapat dilihat dari pengelompokan berdasarkan jenisnya. Koperasi konsumen (59,2 persen), jasa (20 persen), simpan pinjam (13,4 persen), produsen (4,9 persen), dan pemasaran (2,6 persen). Jenis koperasi konsumen yang paling dominan didorong untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk merespons kebutuhan anggotanya. "Dengan layanan digital, koperasi dapat meningkatkan kualitas layanan pemenuhan kebutuhan konsumsi anggotanya," ujar Rulli. Baca juga: Kenaikan

Tunjangan Kinerja PNS Tahun 2021 Ditunda Menurut Rulli, koperasi jenis konsumen pada umumnya juga menjalankan unit usaha simpan pinjam, yang kini bisa bertransformasi menggunakan teknologi digital. Hal itu membuat kebutuhan pinjaman dan layanan simpanan anggota dapat dilakukan lebih cepat, transparan dan akuntabel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. Daftarkan email Lebih dari itu, anggota juga ikut serta dalam pengawasan terhadap pengelolaan koperasi oleh pengurus dan pengelola. Sebagai upaya pemerintah merespon dampak pandemi, KemenkopUKM juga telah menyalurkan bantuan permodalan kepada koperasi melalui LPDB-KUMKM. Rulli juga mendorong pengurus dan pengelola dapat mengembangkan usaha online bagi anggotanya, untuk menangkap bertumbuhnya bisnis digital saat ini. "Kami telah menyiapkan berbagai bentuk pelatihan kompetensi dan pendampingan kepada koperasi yang membutuhkan pengembangan usahanya," kata Rulli. Koperasi juga dapat melakukan kerja sama antar koperasi, sehingga koperasi yang lebih besar dapat mendukung koperasi yang skala usahanya lebih kecil melalui kemitraan dan jaringan usaha: BI Rilis Aturan Baru Devisa Hasil Ekspor, Berlaku 1 Januari 2021 Pengelolaan keuangan koperasi menjadi hal yang dapat dilakukan koperasi untuk mempertahankan likuiditas dan untuk melihat kembali efektivitas biaya operasional yang telah dijalankan selama ini. Untuk menyiapkan koperasi di tahun 2021, maka koperasi akan didukung melalui program Digitalisasi Perkoperasian dan UMKM yang dituangkan dalam kegiatan Pengembangan dan Pembaruan Perkoperasian. Inovasi koperasi juga dapat dilaksanakan dengan cara mengembangkan teknologi, pengembangan database UMKM anggota koperasi dan penguatan sistem pengawasan koperasi. Sebagai upaya mendukung proses digitalisasi, KemenkopUKM juga telah membangun Portal Inovasi dan

Transformasi Digital Koperasi (IDXCoop) yang telah diluncurkan pada 19 November 2020 lalu, dan telah diakses sekitar 582 unit koperasi yang terregistrasi di www.idxcoop.kemenkopukm.go.id. Keberadaan 1.235 Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) di 33 provinsi dan 341 kabupaten dan kota, dapat berperan sebagai mentor dan motivator bagi gerakan koperasi, sekaligus sebagai upaya edukasi perkoperasian kepada masyarakat. "Yang pasti, kegiatan pendampingan di lapangan merupakan kunci proses transformasi koperasi memasuki ekosistem digital," kata Rulli.

Koperasi yang modern

Koperasi Modern adalah Koperasi yang menjalankan kegiatan dan usahanya dengan cara-cara baru dan manajemen tata kelola koperasi yang baik (*Good Cooperative Governance*), memiliki daya saing dan adaptif terhadap perubahan.

Kesimpulan

Kondisi koperasi saat ini menurut catatan kami ada sebanyak 126.343 unit, dengan komposisi 85,36% atau sebanyak 107.652 unit koperasi yang aktif. Sedangkan koperasi yang bergerak di sektor simpan pinjam baik konvensional dan syariah sebanyak 14,64% atau sebanyak 18.491 unit koperasi

Saran

Koperasi harus modern dan mengikuti jaman digital sehingga dapat bersaing dengan usaha lain yang lebih dahulu bergerak bidang masing masing dengan menggunakan teknologi digital,

DAFTAR PUSTAKA

Koperasi Indonesia, Jakarta, P.T. Midas Surya Grafindo Ninik Widiyanti dan Sunindhia, 2009,

Koperasi dan Perekonomian Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta Ronny Hanitijo Soemitro, 1994,

Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, Ghalia Indonesia Rudianto, 2010,

Akuntansi Koperasi, Jakarta, Erlangga Sumadi Suryabrata, 1988,

Metode Penelitian, Jakarta, CV Raja Wali Kasmir, 2000,

Manajemen Perbankan, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada Rachmadi Usman, 2001,

Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia , Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama

Firdaus, 2001, Manajemen Pengkreditan Bank Umum, Bandung, Alfabeta Suharso, Ana Retnoningsih, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux", Semarang, CV Widya Karya Erwan Dan Diah, 2007,

"Metode Penelitian Kuantitatif", Jogjakarta, Gaya Medi 2000

